



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/H.V/SK/053/2016

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Dalam Negeri Tahun 2016 Dengan Sumber Dana di Luar DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kesatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016 DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU.

KESATU : Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahun 2016 dengan Sumber Dana di Luar DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kesatu.

KEDUA : Setiap peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menyelesaikan pendidikan sesuai kurikulum program pendidikan yang bersangkutan;
- b. selama mengikuti pendidikan kepada yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. menyampaikan laporan hasil studi pada tiap semester dan pada masa akhir studi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- d. bersedia ditugaskan kembali sesuai dengan rencana pendayagunaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendidikan selesai.

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada penyanggah dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak bulan September 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016
a.n. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; dan
9. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H.V/SK/053/2016
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program Studi	Sumber Dana
1	Ratna Ayu Permananingtyas, SKM	198407292008122001	Penata Muda TK.I/IIIb	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan	Universitas Airlangga	S2 Magister Media dan Komunikasi	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

a.n. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo